



RUMAH SAKIT TAMAN HARAPAN BARU

JL. KALIABANG TENGAH NO. 2 RT 004 / 023 KEL. PEJUANG
KEC. MEDAN SATRIA KOTA BEKASI 17131 TLP. (021) 88981055

RM 90

FORMULIR REGISTRASI RAWAT INAP

No. Rekam Medis :

00012154

Dokter :

dr. Annisa

Kelas Perawatan :

VVIP / VIP (1) II / II *) coret yang tidak perlu titip VIP Termini

Rencana Tindakan :

Rawatan

Tanggal Masuk :

27 10 2023

Jam :

08-55

DATA PASIEN

Nama :

DWI PUSPITA SARI

Tanggal Lahir :

Jakarta 17-05-1992

Alamat Pasien :

Kp. Sorotan Kav. Pos. 2150 Rt. 10/06 No. 14, Kaliabang Tengah Bekasi Utara

Pekerjaan :

KARYAWAN SWASTA

Telepon :

0838 83161181

PENANGGUNG JAWAB PASIEN

Nama :

ALI YASSIN RIKISYAH

Hubungan dgn Pasien :

SUAMI

Alamat No. KTP :

Kp. Sorotan Kav. Pos. 2150 Rt. 10/06 No. 14, Kaliabang Tengah Bekasi Utara

Pekerjaan :

KARYAWAN SWASTA

Telepon :

0838 83161181

PENANGGUNG JAWAB BIAYA

☐ Pribadi

☐ PT *)

☐ Asuransi *)

☒ BPJS*)

☐ KS-NIK

☐ SKTM

*) Nama Perusahaan / Asuransi / BPJS :

Alamat Perusahaan :

Contact Person PT/Asuransi :

Dengan ini saya menyatakan telah membaca, mengerti sepenuhnya, dan menyetujui peraturan registrasi dan peraturan rumah sakit lainnya sebagai berikut :

1. Pasien dan penanggung jawab pasien harus mengetahui terlebih dahulu tarif yang berlaku di RS TAMAN HARAPAN BARU dan melunasinya sebelum meninggalkan rumah sakit sesuai dengan jenis perawatan, tindakan sebelum perawatan, dan atau tindakan. Secara umum tarif RS TAMAN HARAPAN BARU terdiri dari tarif : jasa dokter, kamar perawatan, obat-obatan, penunjang medis, paramedic dan biaya administrasi sebesar 5% untuk pasien umum, dan 7.5% untuk pasien jaminan dari total tagihan keseluruhan.
2. Menyetujui bahwa pasien tidak dapat berpindah penjaminan sampai akhir pelayanan dan perawatan di RS Taman Harapan Baru.
3. Mentaati waktu berkunjung : **PAGI** pukul 11.00 – 13.00 WIB dan **SORE** 17.00 – 19.00 WIB. Untuk kelas VVIP dan VIP, waktu berkunjung tidak dibatasi kecuali apabila intruksi dokter karena kondisi Pasien yang tidak memungkinkan adanya kunjungan.
4. Perhitungan pembayaran hari rawatan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pada hari masuk perawatan : Terhitung dari jam pertama kali pasien registrasi rawat inap.
 - ✓ Lebih dari 3 jam, sudah termasuk ½ hari rawatan.
 - ✓ Lebih dari 6 jam, sudah termasuk 1 hari rawatan.
 - b. Pada hari keluar perawatan : Jam Operasional administrasi rawat inap dari jam.08.00 s/d. 17.00 WIB. Batas proses pemulangan pasien, terakhir sampai jam 17.00 WIB.

5. Khusus untuk Pasien yang melahirkan agar menyediakan foto copy : KTP suami/istri, dan KK, masing-masing 1 (satu) lembar untuk diserahkan kepada bagian Admin Rawat Inap untuk memperoleh Surat Keterangan Lahir.



RUMAH SAKIT TAMAN HARAPAN BARU

JL. KALIABANG TENGAH NO. 2 RT 004 / 023 KEL. PEJUANG
KEC. MEDAN SATRIA KOTA BEKASI 17131 TLP. (021) 88981055

6. Diharapkan untuk penunggu pasien, tidak diperbolehkan membawa tikar, dan untuk penunggu pasien rawat inap dan operasi hanya diperbolehkan 1 orang saja yang menunggu. Jika lebih dari 1 orang, security akan menegur secara langsung untuk keluar dari ruang perawatan / ruangan. (termasuk anak usia di bawah 12 tahun tidak di perkenankan).
7. Pasien dan penunggu pasien di harapkan tidak membawa : uang, handphone, perhiasan, dan barang berharga lainnya. RS THB tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang tersebut.
8. Bagi pasien umum yang akan menjalani rawat inap baik karena melahirkan, opname atau tindakan, harus melakukan registrasi rawat inap dalam waktu 1 x 24 jam dan wajib membayar deposit minimal sejumlah tarif yang sudah di tentukan oleh RS Taman Harapan Baru dengan sesuai kelas yang dipilih, dan untuk deposit tindakan operasi 50% dari estimasi tarif tindakan tersebut. Kecuali untuk tindakan operasi berencana (efektif), deposit harus sudah di penuhi saat Pasien masuk. Apabila ada kelebihan pembayaran deposit dari total tagihan, maka kelebihan tersebut akan di kembalikan pada saat Pasien pulang.
 - a. Apabila sampai hari kedua pasien belum memberikan / memenuhi deposit, maka :
 - ✓ Obat-obatan yang diresepkan harus dibeli sendiri.
 - ✓ Pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan lainnya dibayar secara tunai.
 - ✓ Pasien diminta untuk pindah ke kelas perawatan yang lebih rendah.
 - b. Apabila deposit sudah habis, wajib menambah biaya perawatan 50% dari billing sementara terakhir, jika tidak:
 - ✓ Obat-obatan yang diresepkan harus dibeli sendiri.
 - ✓ Pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan lainnya dibayar secara tunai.
9. Untuk pasien yang menggunakan jaminan perusahaan / asuransi, maka surat jaminan tersebut sudah harus di serahkan dalam waktu 1 x 24 jam (hari kerja) setelah Pasien masuk ruang perawatan. Apabila dalam jangka waktu tersebut surat jaminan belum juga diserahkan, maka Pasien akan diberlakukan sebagai Pasien umum. **Bersedia membayar selisih / excess akhir yang diperhitungkan oleh bagian asuransi / perusahaan.**
10. Bersedia mematuhi seluruh ketentuan, prosedur dan peraturan lainnya yang berlaku di RS TAMAN HARAPAN BARU.

Dengan ini Pasien dan Penanggung Jawab Pasien menyatakan telah membaca dan mengerti sepenuhnya peraturan tersebut di atas.

Bekasi, 27 / 02 / 2023
Penanggung Jawab Pasien,

ALI YASSIN RIZKI SYAH

Nama Jelas

dr. Annisa / BP I
titip seruni / Wl Krisan
00012154 / Rawatan
bu / Zr Inar.

Petugas Pendaftaran

Nama Jelas

Lembar : 1. Asli (Status RM)
2. Copy (Pasien)
3. Arsip (ADM)